

**PENETAPAN TERSANGKAPADA PELANGGARAN
PROTOKOL KESEHATAN PADA KASUS FUN FUTSAL DI
GOR PANCING SUMATERA UTARA DALAM KETENTUAN
UU NO. 6 TAHUN 2018 TENTANG KARANTINA
KESEHATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

DEDY ISMAIL NASUTION
NPM. 1406200404



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

UMSU

Unggul | Cerdas | Terperdaya

Bila menjawab surat ini, harap disertakan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : DEDY ISMAIL NASUTION
NPM : 1406200404
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENETAPAN TERSANGKA PADA PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN PADA KASUS FUN FUTSAL DI GOR PANCING SUMATERA UTARA DALAM KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KARANTINA KESEHATAN
PEMBIMBING : MUHAMMAD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
26 Februari 2021	Seminar proposal skripsi, terkait kendala teknis penelitian empiris sulit mendapatkan data	
5 April 2021	Rubah judul dan penomoran masalah kepenelitian formatif	
18 April 2021	Perbaiki penulisan yang salah	
2 Juni 2021	Tambah referensi buku sebagai kutipan dan kerangka internet	
7 Juni 2021	Bab III hasil penelitian sesuai dengan penomoran masalah	
10 Juni 2021	Bab III Masih menggunakan buku di Fokustan, Abstrak & foto pagenter bukan Aceh	
17 Juni 2021	Bab IV Kesimpulan & saran di perbaiki	
22 Juni 2021	Beda buku/Daftar pustaka	
29 Juni 2021	Acc siday Meja Hitung	

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DEDY ISMAIL NASUTION
NPM : 1406200404
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
**JUDUL SKRIPSI : PENETAPAN TERSANGKA PADA PELANGGARAN
PROTOKOL KESEHATAN PADA KASUS FUN
FUTSAL DI GOR PANCING SUMATERA UTARA
DALAM KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR
6 TAHUN 2018 TENTANG KARANTINA
KESEHATAN**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 29 Juni 2021

DOSEN PEMBIMBING

MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN. 0018098801



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : DEDY ISMAIL NASUTION
NPM : 1406200404
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENETAPAN TERSANGKA PADA PELANGGARAN
PROTOKOL KESEHATAN PADA KASUS FUN
FUTSAL DI GOR PANCING SUMATERA UTARA
DALAM KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR
6 TAHUN 2018 TENTANG KARANTINA
KESEHATAN

PENDAFTARAN : 27 Agustus 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN. 0018098801



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 01 September 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DEDY ISMAIL NASUTION
NPM : 1406200404
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENETAPAN TERSANGKA PADA PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN PADA KASUS FUN FUTSAL DI GOR PANCING SUMATERA UTARA DALAM KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KARANTINA KESEHATAN

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Acara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502


ANGGOTA PENGUJI:

1. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H

1. 

2. FAISAL RIZA, S.H., M.H

3. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

3. 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DEDY ISMAIL NASUTION**
NPM : 1406200404
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : **PENETAPAN TERSANGKA PADA
PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN
PADA KASUS FUN FUTSAL DI GOR PANCING
SUMATERA UTARA DALAM KETENTUAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG KARANTINA KESEHATAN**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Juli 2021

Saya yang menyatakan



10000
ALYAN
SEMPEL
9C91AJX330115516

DEDY ISMAIL NASUTION

ABSTRAK

DEDY ISMAIL NASUTION
NPM. 1406200404

Dengan Munculnya *corono virus diaseas 19* atau Covid-19, yang berawal dari sebuah kota di Cina yakni Kota Wuhan pada Desember 2019. Penyebaran virus tersebut sangat cepat di bulan Maret 2020 sampai kepada pelosok tanah air Indonesia yang mengakibatkan banyaknya korban dampak virus tersebut hingga meninggal dunia. Situasi tersebut memaksakan Pemerintah menetapkan kondisi keadaan bencana non alam, sehingga menggunakan UU No. 6 Tahun 2018 Tentang kekarantinaan kesehatan serta menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai langkah pengurangan penyebaran virus tersebut. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut maka membatasi ruang gerak masyarakat, dan wajib mematuhi untuk tidak melakukan kegiatan yang mengundang banyak massa atau kerumunan. Akan tetapi pada situasi pandemi saat ini tersangka B mengadakan pertandingan/kompetisi Fun Futsal di Gor pancing, dari kegiatannya tersebut menyebabkan terjadinya kerumunan massa sehingga viral di dunia media sosial, sehingga Polrestabes Medan melakukan penyelidikan dan telah menetapkan B menjadi tersangka dengan dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul Penetapan Tersangka Pada Pelanggaran Protokol Kesehatan pada Kasus Fun Futsal Di Gor Pancing Sumatera Utara dalam ketentuan UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan. Agar peneliti dapat mengetahui dan memberi informasi terkait Mekanisme penetapan tersangka dalam tindak pidana pelanggar protokol kesehatan, mengetahui dasar tindak pidana pelanggaran protokol kesehatan dan mengetahui upaya hukum bagi seorang tersangka pelanggar protokol kesehatan.

Metode penelitian ini dengan menggunakan penelitian hukum normative (yuridis normatif) yang bersifat deskriptif analisis. Dengan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan Hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dengan melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*).

Bahwa mekanisme penetapan tersangka bagi pelanggar protokol kesehatan sama halnya dengan terduga pelaku tindak pidana lainnya, dengan berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Kapolri No.6 Tahun 2019 tentang Penyidikan tindak pidana. Dasar pemidanaan bagi pelanggar protokol kesehatan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan. Dan bagi tersangka dapat melakukan upaya hukum berupa pengujian praperadilan atas penetapan tersangka sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, serta Putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yakni dengan nomor register 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel yang dapat dijadikan yurisprudensi.

Kata Kunci: Tersangka, Protokol Kesehatan, dan Upaya Hukum.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah *rabbil`alamin*, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Abu Hanifah Nasution, S.H dan Ibunda saya Junijar Naibaho, S.H yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis kepada saya dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang ini.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu dan Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah banyak membantu saya dalam menyempurnakan materi dalam pembuatan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
7. Kepada adinda Dinda Trianingtyas, yang telah mendukung saya dan memberikan perhatian dan semangat kepada saya, dan untuk itu saya ucapkan terima kasih.
8. Kepada teman Reba, Kartigen, Rivaldi dan Imam saya mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam penyelesaian Skripsi.
9. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman saya yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Juni 2021

Penulis

DEDY ISMAIL NASUTION

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Faedah Penelitian	9
B. Tujuan Penelitian	10
C. Keaslian Penelitian	10
D. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan pendekatan penelitian	12
2. Sifat Penelitian	13
3. Sumber data	13
4. Alat pengumpul data	14
5. Analisis data	15
E. Definisi Operasional	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	18
1. Perbuatan/Tindakan Pidana	18
2. Tindak Pidana Khusus	20
B. Penyidikan dan Perbedaannya dengan Penyelidikan	22
C. Pengertian Pelanggaran	26
D. Dasar Hukum Karantina Kesehatan	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Mekanisme Penetapan Tersangka Atas Tindak Pidana Pelanggaran Protokol Kesehatan	29

B. Dasar Tindak Pidana Pelanggaran Protokol Kesehatan Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.....	42
C. Upaya Hukum Bagi Tersangka Yang Melanggar Protokol Kesehatan	54
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seantero dunia sejak Bulan Februari 2020 dihebohkan dengan menyebarnya *Corona Virus Diaseas 19* atau yang lazim disebut Covid-19. Berawal dari salah satu kota di Cina yakni kota Wuhan pada sekitaran akhir Bulan Desember 2019, penyebaran begitu cepat keseluruh negara di dunia pada Februari 2020. Menyebarnya virus yang membahayakan kesehatan bahkan mematikan dunia ini begitu cepat sampai ke pelosok negeri ini. Penyebaran covid-19 sampai menghambat aktivitas masyarakat, karena sebagai salah satu cara menghambat penyebaran virus tersebut Pemerintah memakai strategi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan membatasi jam aktivitas masyarakat dan/atau menghimbau masyarakat untuk tidak menyelenggarakan kegiatan yang bersifat keramaian. PSBB ini diterapkan dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corono Virus Disease 2019 (Covid-19).

Upaya Pemerintah tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah sebagai landasan hukum dalam melakukan aktivitasnya. Sebab tanpa landasan hukum yang jelas, maka hal tersebut sulit dilakukan, karena Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 terus lah harus diterapkan sebagai konstitusi negara.

Tak hanya dengan penerapan Peraturan Pemerintah tersebut Pemerintah terus gencar mengkampanyekan kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas

diluar rumah, menutup sejumlah tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan, baik tempat pariwisata, pusat perbelanjaan maupun sarana pendidikan bahkan di beberapa daerah dihimbau untuk menutup sejumlah tempat ibadah. Banyak yang mengubah aktivitasnya sejak diterapkannya PSBB tersebut, dengan mengubah pola sebelumnya bekerja di kantor diubah menjadi bekerja dari rumah (*work from home*) bahkan di dunia pendidikan juga sama halnya sebelum belajar di sekolah berubah menjadi belajar dari rumah (*study from home*).

Selain menerapkan PSBB dengan Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah juga menggalakkan melalui Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan menerbitkan Maklumat Kapolri Nomor: Mak/2/III/2020. Yang pada pokoknya guna mencegah terjadinya kerumunan massa untuk menghindari dan mencegah penyebaran *covid-19*.

Bahwa seiring berjalannya waktu disebabkan penurunan tingkat ekonomi masyarakat karena disebabkan pembatasan sosial yang diterapkan, Pemerintah mulai memberi kelonggaran dengan sistem *new normal* diluncurkan sebagai upaya/strategi dalam mencegah penularan *covid-19* namun juga tetap menggerakkan roda perekonomian negara. Dengan sistem *new normal* tersebut Pemerintah tetap mengharapkan kepada masyarakat untuk terus patuhi protokol kesehatan yang telah dikampanyekan. Pemerintah tetap melarang bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan yang melibatkan orang banyak, namun apabila masyarakat ingin melaksanakan kegiatan dengan melibatkan orang banyak dengan membatasi jumlah orang yang disesuaikan dengan kapasitas ruangan. Serta tetap memperketat protokol kesehatan sebagai kompenan syarat utama.

Masyarakat yang mulai diberi sedikit kelonggaran memanfaatkan hal tersebut dengan mulai banyaknya dilakukan acara-acara baik pernikahan maupun acara lainnya yang menimbulkan keramaian. Aparatur penegakan hukum mulai bekerja lebih ketat dan ekstra dalam mengantisipasi penyebaran *covid-19*. Di sejumlah daerah banyak kegiatan masyarakat yang melibatkan orang banyak mulai diberikan tindakan tegas dan terukur apabila kegiatan tersebut tidak sesuai standart yang telah ditentukan, apalagi yang tidak menerapkan dengan tegas protokol kesehatan. Yang paling menyita banyak perhatian menjadi bahan pemberitaan dengan penetapan tersangka kepada inisial MRS akibat diadakannya pesta perkawinan putrinya di Petamburan Jakarta yang menimbulkan keramaian dan perayaan maulid Nabi Muhammad SAW. Penetapan tersangka tersebut menjadi tanda tanya besar di masyarakat khususnya akademisi maupun praktisi hukum. Pasal berapakah yang diterapkan kepada yang bersangkutan sehingga ditetapkan sebagai seorang tersangka.

Bukan hanya di Jakarta, di Gedung olahraga Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 23-30 Januari 2021. Semula kompetisi yang bertajuk Fun Futsal Medan berjalan dengan baik, sampai pada partai final ditanggal 30 Januari 2021 yang mempertemukan partai final antara Polsek Medan Kota vs Al-washliyah Tanjung Balai, video pelaksanaan fun futsal tersebut viral di jagat media sosial, sehingga menimbulkan ragam komentar netizen (masyarakat yang aktif di media sosial). Viralnya video tersebut menggambarkan adanya pertandingan futsal dengan jumlah penonton ratusan bahkan mencapai angka ribuan orang penonton memadati Gor pancing tersebut. Polrestabes Medan pun

terus bergerak menelusuri video tersebut terkait kebenaran video dan informasi terkait dengan pelaksanaan Fun Futsal tersebut. Gor pancing yang terletak di Jalan Wiliem Iskandar, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tersebut masih masuk ke dalam wilayah hukum Polrestabes Medan. Maka Kapolrestabes Medan bergerak cepat melakukan penyelidikan dalam penegakan hukum terhadap pelanggar yang diduga melanggar protokol kesehatan pada pertandingan fun futsal tersebut.

Bertepatan 4 (empat) hari setelahnya atau pada tanggal 3 Februari 2021 Polrestabes Medan yang dalam hal ini di pimpin langsung Kapolrestabes Medan menyampaikan kepada publik bahwa ketua panitia pelaksana fun futsal tersebut telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, setelah sebelumnya telah dilakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tersangka. Penetapan tersangka tersebut menghebohkan publik penerapan pasal yang diterapkan sehingga ditetapkan sebagai tersangka, apakah dikarenakan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas terselanggaranya fun futsal sehingga menimbulkan kerumunan dan tidak sesuai protocol kesehatan? Atau apakah ada pelanggaran hukum lain yang dilakukan ketua panitia tersebut?

Jika dilihat yang berkenaan pada situasi pandemic *covid-19* ini peraturan perundang-undangan yang tepat digunakan adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, sebab ada beberapa Pasal pada undang-undang tersebut pengaturan pidana bagi pelanggarnya. Jika hanya diterapkannya Peraturan Pemerintah yang telah dituliskan sebelumnya, maka hal tersebut tidak

dapat digunakan karena pada dasarnya Peraturan Pemerintah tidak dapat memberlakukan hukuman pidana bagi pelanggarnya.

Apabila kaidah-kaidah hukum tentang karantina Kesehatan tidak diikuti atau dilanggar, maka kaidah hukum yang berlaku harus diterapkan, termasuk dalam hal pengenaan pidana baik itu pelakunya subjek hukum secara perorangan, kelompok ataupun badan hukum.

Penerapan sanksi pidana itu dapat dilakukan awalnya apabila telah ada proses penyidikan yang sudah dilakukan oleh para penegak hukum dalam hal ini pihak Kepolisian dan terbukti ada pihak yang melanggar kaidah hukum karantina kesehatan itu, maka akan dikenakan akibat hukum terhadapnya. Akibat hukum muncul berawal dari adanya hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain, yang bersepakat untuk menciptakan suatu hubungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum.¹

Proses penyidikan yang dimaksud tersebut diatur dalam hukum acara pidana Indonesia, tegasnya terdapat pada Pasal 1 angka 2 KUHAP. Indonesia membentuk hukum pidana yang direalisasikan dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan hukum formilnya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta undang-undang lain yang khusus mengatur diberbagai bidang yang memungkinkan terjadinya perbuatan pidana seperti halnya yang terdapat. Selain berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP tersebut yang dapat diterapkan secara universal pada setiap lembaga penegak hukum, aparatur

¹ Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 216.

penegak hukum dalam hal ini kepolisian juga berlandaskan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Diketahui salah satu pengaturan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia ialah pelanggaran tindak pidana pelanggaran protokol kesehatan pada masa karantina kesehatan. Atas dasar aturan yang telah jelas di tetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Karantina Kesehatan, Peraturan Pemerintah serta aturan-aturan lainnya yang terkait dengan itu haruslah ditaati, jika tidak pelanggar itu akan dikenakan pidana. Setelah dilakukan penyidikanlah baru pelaku itu dapat diproses lebih lanjut, untuk dikenakan sanksi/hukuman yang layak. Bagi Pelanggar ketentuan sebagaimana diatur pada Undang-undang Karantina Kesehatan tersebut maka selanjutnya harus diadakan penyelidikan setelahnya diadakan penyidikan. Rangkaian kegiatan pengungkapan terkait pelanggaran tersebut haruslah memenuhi prosedur yang telah diatur. Lewat pengumpulan alat bukti yang cukup dan telah dilakukannya sejumlah langkah penyelidikan maupun penyidikan.

Tindak pidana pelanggaran protokol kesehatan termasuk dalam bagian tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP. Andi Hamzah menulis, peraturan hukum pidana yang tercantum di luar KUHP dapat disebut undang-undang (pidana) tersendiri atau disebut juga hukum pidana di luar kodifikasi atau nonkodifikasi. H.J.A. Nolte membuat disertasi, yang jika dibahasa Indonesiakan akan menjadi hukum pidana di dalam undang-undang tersendiri. W.P.J. Pompe, mengatakan bahwa Nolte mulai dengan pandangan dasar filosofis dan

sejarahhukum. Ada hukum pidana sebagian di dalam KUHP (kodifikasi) dan sebagian di luar KUHP atau di dalam undang-undang tersendiri.²

Sebagai bentuk perbuatan pidana yang baru di tengah masyarakat, tampaknya penegak hukum haruslah lebih cermat dalam melakukan penegakkan hukum tersebut. Sebab dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan ini bukanlah secara spesifik membahas soal pelanggaran pidana, dalam undang-undang tersebut hanya membahas pada BAB XIII tentang ketentuan pidana. Berdasarkan hal tersebut penegak hukum haruslah lebih cermat menentukan unsur-unsur yang dilanggar masyarakat sehingga dapat dikenakan sanksi pidana bagi pelanggarnya.

Penetapan tersangka haruslah mengacu kepada Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkanbukt permulaan patut diduga sebagai pelaku pidana”. Seseorang yang dinyatakan sebagai seorang tersangka tindak pidana haruslah dengan sebuah penetapan. Dasar penetapan tersangka tersebut diatur pada Perkap (Peraturan Kapolri) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana pada Pasal 25 menyebutkan (1) Penetapan Tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti. (2) Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan.

² Aziz Syamsuddin. 2018. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 8.

Gelar perkara dimaksud dijelaskan pada Pasal 1 angka 24 Perkap (peraturan Kapolri) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang menyebutkan “Gelar Perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan”.

Bahwa berdasarkan peraturan-peraturan terkait serta dengan teori-teori yang ada, menjadi tanda tanya bagi penulis bagaimana unsur-unsur pidana bagi pelanggar protokol kesehatan sehingga dapat ditetapkan sebagai seorang tersangka, maka penulis berkeinginan meneliti berkaitan dengan **PENETAPAN TERSANGKAPADA PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN PADA KASUS FUN FUTSAL DI GOR PANCING SUMATERA UTARA DALAM KETENTUAN UU NO. 6 TAHUN 2018 TENTANG KARANTINA KESEHATAN.**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana mekanisme penetapan tersangka atas dengan tindak pidana pelanggaran protokol kesehatan pada kasus *Fun Futsal* di GOR Pancing Sumatera Utara?

- b. Bagaimana dasar tindak pidana pelanggaran protokol kesehatan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan?
- c. Bagaimana Langkah Hukum bagi tersangka yang melanggar protokol kesehatan?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu:

- a. Secara Teoritis

Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan Hukum Acara Pidana. Serta juga menambah literatur di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan proses penindakan pelaku tindak pidana pelanggaran protokol kesehatan.

- b. Secara Praktis

Faedah segi praktisnya penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat. Serta juga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai peneliti serta pihak-pihak terkait khususnya pihak kepolisian agar mengetahui cara ataupun prosedur yang

tepat dalam menangani suatu tindak pidana pelanggaran protokol kesehatan dalam karantina kesehatan. Serta bermanfaat pula bagi kelompok masyarakat agar mengetahui bahwa kegiatan yang melanggar protokol kesehatan akan berakibat pidana.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penetapan tersangka dalam hal tindak pidana pelanggaran protokol kesehatan pada kasus *Fun Futsal* di GOR Pancing Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui dasar tindak pidana pelanggaran protokol kesehatan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.
3. Untuk mengetahui langkah hukum bagi seorang tersangka bagi pelanggaran protokol kesehatan

C. Keaslian Penelitian

Persoalan tindak pidana di bidang pelanggaran protokol kesehatan merupakan hal baru disebabkan masa pandemi. Oleh karenanya, penulis meyakini masih sedikit peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Penetapan Tersangka atas Pelanggaran Protokol Kesehatan ini, namun yang menjadi banyak yang dilakukan para peneliti sebelumnya adalah mengenai penetapan tersangka dengan tindak pidana yang lain, hal ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui

searching via internet maupun penelusuran kepastakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“PENETAPAN TERSANGKAPADA PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN PADA KASUS FUN FUTSAL DI GOR PANCING SUMATERA UTARA DALAM KETENTUAN UU NO. 6 TAHUN 2018 TENTANG KARANTINA KESEHATAN”**.

Berdasarkan beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 (dua) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan Skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Dini Muthia Ulfa, NPM 1210113035, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK V, Tahun 2017 dengan judul “Proses Penetapan Tersangka oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Melarikan Wanita di bawah umur (studi di Kepolisian Resort Kota Solok)”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang mendalami mekanisme dalam penyelidikan dan penyidikan hingga ditetapkan seseorang sebagai tersangka, di Polres Kota Solok.
2. Skripsi Santi Frannita, NPM/NIM 1111048000080, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tahun 2015, yang berjudul “Penetapan Tersangka Miranda S. Goeltom dalam Tindak Pidana Korupsi”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang meneliti terkait fungsi dan kewenangan KPK serta mekanisme penetapan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, yang terkhusus dalam Undang-undang tindak pidana korupsi dan KUHAP.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait mekanisme hukum acara dalam penyidikan tindak pidana pelanggaran protokol kesehatan.

D. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peneliti diwajibkan mencantumkan jenis dan pendekatan penelitian yang akan dilakukan. Jenis penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yang dititik beratkan kepada penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menganalisis data-data dan dokumen yang didapat. Penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif dan pendekatannya ialah berdasarkan kaidah hukum peraturan perundang-undangan, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan penelitian terhadap sistematika

hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian yuridis normatif ini adalah bersumber dari Hukum Islam dan juga data sekunder yang menggunakan bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dijabarkan sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial berskala besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Peraturan Menteri Kesehatan

³ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 19.

Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 612/ MENKES/SK/V/2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan pada penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia, Maklumat Kapolri Nomor: MAK/2/III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus corona (Covid-19).

- 2) Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka/studi dokumentasi dan menganalisis data-data dan peraturan perundang-undangan yang ada. Studi dokumentasi merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-

undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.⁴ Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku ataupun perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.⁵

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data.⁶

E. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun

⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 19.

⁵ Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 21.

⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Loc.Cit.*

demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variasi sehingga data yang dimabli akan lebih terfokus.⁷ Definisi operasional itu antara lain:

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan anatara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variasi sehingga data yang dimabli akan lebih terfokus.⁸ Definisi operasional itu antara lain:

1. Penetapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkrit yang berlaku khusus;
2. Tersangka dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP merupakan seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku pidana.
3. Pelanggaran merupakan suatu peruatan yang disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang.⁹

⁷ Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 17.

⁸*Ibid.*

⁹ Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana (edisi revisi)*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 106.

4. Protokol Kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemic Covid-19 ini.¹⁰
5. Kekarantinaan kesehatan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan merupakan Upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

¹⁰www.Tirto.id apakah yang dimaksud protokol kesehatan covid-19, diakses pada tanggal 17 Februari 2021, Pukul 14.23 Wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Perbuatan/Tindakan Pidana

Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan hukum oleh hukum).¹¹

Terkait tindak pidana yang diberlakukan kepada pihak-pihak yang melanggar merupakan salah satu dari fungsi hukum itu sendiri. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadikan kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigheit*).¹²

Istilah tindak pidana merupakan terjamah dari *strafbaar feit*, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai hal sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang

¹¹ Teguh Prasetyo. 2018. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 50.

¹² Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 1.

berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan.

Mulyatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapatnya istilah perbuatan pidana menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana perlakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian kata perbuatan tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia. Selain itu, kata perbuatan lebih menunjuk pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹³

Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang

¹³ Teguh Prasetyo. *Op.Cit.*, halaman 47-48.

selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.¹⁴

2. Tindak Pidana Khusus

Di Indonesia kini berkembang dengan subur undang-undang tersendiri di luar kuhp, seperti halnya sanksi-sanksi pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Suatu hal yang, perkembangan kriminalitas dalam masyarakat telah mendorong lahirnya undang-undang tindak pidana khusus, yaitu undang-undang pidana yang ada di luar KUHP. Kedudukan undang-undang hukum pidana khusus dalam sistem hukum pidana adalah pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP. Suatu kodifikasi hukum pidana betapapun sempurnanya pada suatu saat akan sulit memenuhi kebutuhan hukum dari masyarakat.¹⁵

Pasal 103 KUHP mengatakan, ketentuan umum KUHP, kecuali Bab IX (interpretasi istilah) berlaku juga terhadap perbuatan yang menurut undang-undang dan peraturan lain (seperti Undang-Undang Pertambangan) diancam dengan pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Maksudnya, Pasal 1 sampai dengan Pasal 85 Buku 1 KUHP tentang ketentuan umum/asas-asas umum berlaku juga bagi perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang atau peraturan di luar KUHP, kecuali undang-undang atau peraturan itu menyimpang.

Bertitik tolak dari hal itu, Andi Hamzah berpendapat di Indonesia dapat timbul undang-undang tersendiri di luar KUHP karena dua faktor yaitu:

¹⁴*Ibid.*, halaman 49-50.

¹⁵ Aziz Syamsuddin. *Op.Cit.*, halaman 10.

1. Adanya ketentuan lain di luar KUHP: Pasal 103 KUHP yang memungkinkan pemberlakuan ketentuan pidana dan sanksinya terhadap suatu perbuatan pidana yang menurut undang-undang dan peraturan-peraturan lain di luar KUHP diancam dengan pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, dan
2. Adanya Pasal 1 sampai dengan Pasal 85 KUHP tentang ketentuan umum yang memungkinkan penerapan aturan-aturan pidana umum bagi perbuatan-perbuatan pidana yang ditentukan di luar KUHP, kecuali peraturan tersebut menyimpang.¹⁶

Hanya saja, Andi Hamzah menggarisbawahi hal terpenting untuk diperhatikan, yaitu penyimpangan-penyimpangan dalam undang-undang atau peraturan khusus tersebut terhadap ketentuan umum KUHP. Selebihnya, yang tidak menyimpang dengan sendirinya tetap berlaku ketentuan umum KUHP, berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generali* (ketentuan khusus menyingkirkan ketentuan umum). Jadi, selama tidak ada ketentuan khusus, berlakulah ketentuan umum itu.¹⁷ Sebagai suatu perundang-undangan yang bersifat khusus, dasar hukum maupun keberlakukannya, dapat menyimpangi dari ketentuan umum KUHP. Bahkan terhadap ketentuan hukum acara (hukum formal), peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus dapat pula menyimpangi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kekhususan peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus, dari aspek norma, jelas mengatur hal-hal yang belum diatur di dalam KUHP.

Peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus merupakan peraturan perundang-undangna yang mengatur tentang hal-hal yang bersifat khusus di luar KUHP. Jadi, titik tolak kekhususan suatu peraturan perundang-undangan khusus

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*, halaman 11.

dapat dilihat dari perbuatan yang diatur, masalah subjek tindak pidana, pidana, dan ppidanaannya.

Subjek hukum tindak pidana khusus diperluas, tidak saja meliputi orang pribadi melainkan juga badan hukum. Sedangkan dari aspek masalah ppidanaan, dilihat dari pola perumusan ataupun pola ancaman sanksi, hukum tindak pidana khusus dapat juga menyimpang dari ketentuan KUHP. Sedangkan substansi hukum tindak pidana khusus menyangkut 3 (tiga) permasalahan, yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan ppidanaan. Di dalam *Law Online Lybrary* dipaparkan juga tentang ruang lingkup hukum tindak pidana khusus yang dikatakan tidak bersifat tetap, tetapi dapat berubah tergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari undang-undang pidana yang mengatur substansi tertentu.¹⁸

B. Penyidikan dan Perbedaannya dengan Penyelidikan

Bahwa penyelidikan dan Penyidikan merupakan salah satu rangkaian dalam mengungkap suatu tindakan pidana yang telah dilakukan seseorang. Rangkaian tersebut termaktub dalam Hukum Acara Pidana sebagaimana di atur pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Bahwa pembentukan Undang-undang Hukum acara tersebut merupakan bentuk penemuan hukum baru pada masa Pemerintah Orde Baru, pembentukan Undang-undang tersebut cukup menggembirakan dan merupakan titik cerah dalam kehidupan hukum di Indonesia.

¹⁸*Ibid.*, halaman 12.

Pembentukan Undang-undang Hukum Acara atau yang biasa disebut dengan KUHAP memiliki 5 tujuan, yakni:

1. Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa).
2. Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan.
3. Kodifikasi dan unifikasi Hukum Acara Pidana.
4. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum.
5. Mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945¹⁹.

Serangkaian proses pengungkapan dalam suatu peristiwa pidana sebelum sampai kepada Penuntutan di muka persidangan, maka seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindakan pidana haruslah sebelumnya melewati penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 1 angka 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penyelidikan merupakan tahap permulaan dalam proses penyidikan, penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan, karena untuk melakukan proses penyidikan yang menentukan tersangka dalam tindak pidana harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu untuk menentukan apakah perbuatan tertentu merupakan perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan penyidik dengan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup. Fungsi penyelidikan antara lain sebagai perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi

¹⁹Riadi Asra Rahmad, 2019, *Hukum Acara Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada. Halaman 3-4.

manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan alat-alat pemaksa, ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa tidak semua peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu terlihat bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 4 KUHAP yang dapat menjadi penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Jadi yang dapat menjadi penyidik hanya anggota kepolisian saja, berbeda halnya dengan penyidik, yang dapat menjadi penyidik bukan hanya anggota kepolisian saja tetapi pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Dari ketentuan Pasal 1 ayat 5 tentang penyelidikan dan Pasal 5 ayat 1 huruf (a) dan (b) KUHAP tentang tugas dan wewenang penyidik adalah:

- 1) Apabila dilihat dari tugas dan wewenang penyidik berdasarkan hukum dapat berupa:
- 2) Menerima laporan atau pengaduan;
- 3) Mencari keterangan dan alat bukti;
- 4) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 5) Mengadakan tindakan lain menurut hukuman yang bertanggungjawab.

Selanjutnya terdapat pula kewenangan penyidik atas perintah penyidik, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.²⁰

Penyidikan dalam bahasa Belanda sama dengan *opsporing*. Menurut De Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat

²⁰ Masrizal Afrialdo. "Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh". dalam Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume III, Nomor, 2 Oktober 2016, halaman 5.

yang ditunjuk oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran. Pada Pasal 1 angka 3 KUHAP Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Tugas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik POLRI (Polisi Republik Indonesia) adalah merupakan penyidik tunggal bagi tindak pidana umum tugasnya sebagai penyidik sangat sulit dan membutuhkan tanggung jawab yang sangat besar, karena penyidikan merupakan tahap awal dari rangkaian proses penyelesaian perkara pidana yang artinya akan berpengaruh bagi tahap proses pradilan selanjutnya.

Tugas penyidik adalah melaksanakan penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²¹

Pasal 7 angka 1 KUHAP mengatur kewajibannya dan wewenangnya, yakni:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

²¹*Ibid.*, halaman 6.

5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

C. Pengertian Pelanggaran

Menurut Andi Hamzah menyatakan bahwa pembagian delik atas Kejahatan dan Pelanggaran di dalam WvS Belanda 1886 dan WvS (KUHP) Indonesia 1918 itu menimbulkan perbedaan secara teoritis. Kejahatan sering disebut sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur dalam undang-undang, sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana, sedangkan Pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang²². Lebih lanjut Andi Hamzah menjelaskan bahwa mengenai jenis pidana, tidak ada perbedaan mendasar antara Kejahatan dan Pelanggaran. Hanya pada Pelanggaran tidak pernah diancam pidana²³.

Lamintang, dalam bukunya dasar-dasar hukum pidana di Indonesia menyatakan bahwa Orang pada umumnya baru mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dihukum yaitu setelah tindakan tersebut dinyatakan dilarang dalam undang-undang²⁴. Kemudian pada pelanggaran Tidak terdapat ketentuan adanya suatu pengaduan sebagai syarat bagi penuntutan.²⁵

²²*Loc. Cit* Andi Hamzah, Halaman 106.

²³*Ibid*

²⁴Lamintang, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Halaman 210.

²⁵*Ibid*

D. Dasar Hukum Karantina Kesehatan

Bahwa sebagai negara hukum sesuai amanat konstitusi negara Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Maka dalam segala aspek kehidupan bernegara dan masyarakat diatur berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut mengandung konsekuensi logis bahwa negara Indonesia berpegang pada supremasi hukum, artinya hukum digunakan sebagai dasar dan landasan pijak setiap perbuatan masyarakat atau warga negara termasuk aparat penegak hukum. Menjunjung tinggi supremasi hukum merupakan sesuatu hal keharusan sebagai negara yang berlandaskan konstitusi.

Sebagai pemerintah yang berdaulat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjaga kesehatan rakyat sebagaimana amanat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) yang menyebutkan Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sebagai upaya pemerintah tersebut menerbitkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan guna melindungi kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia diarahkan untuk mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya bagi pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia Indonesia. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam penjelasan umum undang-undang tersebut.

Pembentukan undang-undang dilakukan sebagai upaya pemerintah menjunjung tinggi supremasi hukum yang akan memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan aktivitasnya agar tidak melaksanakan tindakan dan

aktivitasnya dengan semena-mena yang justru melanggar dari hak-hak dasar rakyat sebagai warga negara. Kepastian hukum menuju tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, sebagaimana filsuf hukum yang terkemuka yakni Gustav Radbuch yang juga seorang legal scholar dari Jerman yang mengajukan konsep tiga ide dasar hukum, yakni:²⁶

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Lahirnya Undang-undang karantina kesehatan ini untuk memperkuat keamanan dan kedaulatan kesehatan negara dari ancaman penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, baik pintu masuk negara maupun di wilayah. Serta Indonesia sebagai negara anggota *World Health Organisation (WHO)* telah mengimplementasi IHR 2005 secara penuh. Sesuai amanah IHR 2005 yang merupakan kesepakatan global dalam pencegahan penyakit lintas negara, negara harus memiliki kapasitas inti yang adekuat baik dalam kondisi rutin maupun pada saat kejadian yang dapat memerlukan respon Kedaruratan Masyarakat, baik di Pelabuhan, bandara maupun Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN).

²⁶Bahrn, *Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal : *Ilmu Hukum dan Pemikiran Vol. 17 No: 2 Fakultas Syari'ah UIN Antasari Tahun 2017*. halaman 221.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penetapan Tersangka Atas Tindak Pidana Pelanggaran Protokol Kesehatan

Hukum acara yang digunakan dalam hukum pidana umum yang berlaku sekarang adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang lazim disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP ini menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan.²⁷

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian hukum acara dan tahapan dalam proses peradilan, penyidikan merupakan tahap pertama dalam proses peradilan pidana pada umumnya, termasuk bidang lingkungan hidup (serta tindak pidana pertambangan). Penyidikan tindak pidana umum merupakan wewenang penyidik, yang menurut Pasal 6 ayat (1) KUHAP terdiri dari:

- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Proses ataupun mekanisme penyidikan atas suatu tindak pidana secara umum dilakukan dengan cara sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, yang menyebutkan:

²⁷*Ibid.*, halaman 216.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Satu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-nsur pidananya. Dan unsur-unsur itu terdiri dari:²⁸

1. Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya.

2. Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang

²⁸ Teguh Prasetyo. *Op.Cit.*, halaman 16.

atau beberapa orang). Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka kalau ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah:

a. Harus ada suatu perbuatan

Maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.

b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang ditentukan dalam ketentuan hukum

Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi sisi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggungjawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat disalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat dan mereka yang tidak mempunyai kesalahan.

c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan

Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.

d. Harus berlawanan dengan hukum

Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.

e. Harus terdapat ancaman hukumannya

Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, maka ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Dan ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumnya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu perbuatan tertentu, maka dalam peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman.²⁹

Bahwa sebelum dilakukannya penetapan tersangka bagi seseorang yang telah diduga melakukan tindak pidana, maka dalam kasus ini yang menyelidik peristiwa yang diduga melanggar protokol kesehatan merupakan Polrestabes Medan haruslah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur pada KUHAP dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana sebagai aturan turunan pelaksanaannya.

²⁹*Ibid.*, halaman 17-18.

Sebagaimana diatur pada Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 menyebutkan “*Penyelidik berwenang menerima laporan/pengaduan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana*”. Dalam KUHAP membedakan pengertian yang dimaksud laporan dan pengertian yang dimaksud pengaduan tersebut.

Pasal 1 angka 24 KUHAP menyebutkan “Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seroang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”. Sedangkan pada Pasal 1 angka 25 KUHAP menyebutkan “Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya”.

Selanjutnya atas Laporan polisi tersebut pada Pasal 3 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, menyebutkan: Setelah dilakukan kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b, dibuat:

- a. tanda penerimaan laporan, dan
- b. laporan polisi.

Laporan polisi yang dimaksud pada Pasal 3 angka 4 huruf b sebagaimana disebutkan di atas, dibagi kedalam 2 model. Sebagaimana di atur pada Pasal 3 angka 5 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019, yakni:

- a. Laporan polisi model A, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi; dan
- b. Laporan polisi model B, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang diterima dari masyarakat.

Kemudian selanjutnya atas laporan yang telah disampaikan kepada pihak kepolisian dalam hal ini yang bertugas di SPKT/SPK baik itu ditingkat Polda/Polres/Polsek maupun kepada pejabat penerima laporan yang yang bertugas di Satker pengemban fungsi Penyidikan pada tingkat Mabes polri, maka terhadap pelapor segera dilakukan pemeriksaan dalam bentuk wawancara yang tertuang/dicatatkan pada Berita Acara, hal tersebut berdasarkan Pasal 4 angka (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Maka atas laporan yang telah disampaikan dan telah dilakukan wawancara atas laporan dan/atau pengaduan maka dilakukanlah penyelidikan. Sebagaimana diatur ada Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana menyebutkan:

- 1) Penyelidikan dilakukan berdasarkan:
 - a. laporan dan/atau pengaduan dan
 - b. surat perintah penyelidikan.
- 2) Dalam hal terdapat informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana, dibuat laporan informasi dan dapat dilakukan penyelidikan sebelum adanya laporan dan/atau pengaduan dengan dilengkapi surat perintah.

Bahwa melihat dari aturan-aturan tersebut, pada kasus yang berkaitan dengan penetapan tersangka pada kasus pelanggaran protokol kesehatan dengan melakukan kegiatan berakibat kerumunan massa di Gedung olahraga pancing yang terjadi di Sumatera Utara, bahwa pihak kepolisian mendapatkan laporan informasi masyarakat yang videonya viral di media sosial, atas laporan informasi tersebut dengan surat perintah Polrestabes Medan segera melakukan penyelidikan atas peristiwa tersebut, dan hal tersebut sesuai dengan Pasal 5 angka (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana dimaksud di atas.

Bahwa atas laporan informasi yang telah sampai kepada Polrestabes Medan, Penyelidikan pun dimulai dengan menelusuri kebenaran akan video dengan melakukan pelacakan, penelitian dan analisis dokumen serta pengolahan TKP (tempat kejadian perkara). Kegiatan Penyelidikan dimaksud sesuai dengan aturan yang ditetapkan pada peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, sebagaimana diatur pada Pasal 6 yang berbunyi:

- 1) Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara:
 - a. Pengolahan TKP;
 - b. Pengamatan (*observasi*);
 - c. Wawancara (*interview*);
 - d. Pembuntutan (*surveillance*);
 - e. Penyamaran (*undercover*);
 - f. Pembelian terselubung (*undercover buy*);
 - g. Penyerahan di bawah pengawasan (*control delivery*);
 - h. Pelacakan (*tracking*) dan
 - i. Penelitian dan analisis dokumen.

Bahwa dengan diadakan kegiatan Penyelidikan tersebut, diharapkan dapat memenuhi sasaran atau target-target yang telah ditetapkan dalam proses penyelidikan dimaksud. Dalam upaya penyelidikan sasaran yang dimaksud adalah: orang, benda dan/atau barang, tempat, peristiwa/kejadian dan/atau, kegiatan. Hal tersebut sebagaimana termaktub pada Pasal 6 angka (2) Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana.

Kemudian hasil penyelidikan yang telah dilaksanakan haruslah dilaporkan kepada penyidik, dengan membuat Laporan hasil Penyelidikan secara tertulis sebagaimana di atur pada Pasal 8 angka (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Laporan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud sesuai Pasal 8 angka (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, paling sedikit berisi:

- a. Tempat dan Waktu
- b. Kegiatan Penyelidikan
- c. Hasil penyelidikan
- d. Hambatan, dan
- e. Pendapat dan saran

Selanjutnya laporan hasil penyelidikan yang telah dilaporkan tim penyelidik, oleh tim penyelidik dan penyidik serta jajaran yang ada dilaksanakan lah gelar perkara agar dapat menentukan peristiwa tersebut diduga sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 9 angka (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Gelar perkara dimaksud juga bagian dari serangkaian kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan. Hal tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 24 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Meskipun di dalam KUHAP tidak diatur secara jelas tentang gelar perkara dimaksud, namun terkait dengan hal tersebut dapat diketahui dengan melihat dan mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP, dimana salah satu wewenang penyidik adalah mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Namun dalam Pasal 25 ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan: Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan. Berdasarkan teori gelar perkara

merupakan bagian dari proses dan system peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 9 angka (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana mengatur Hasil gelar perkara yang memutuskan:

- a. Merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan,
- b. Bukan merupakan tindak pidana, maka dilakukan penghentian penyelidikan, dan
- c. Perkara tindak pidana bukan kewenangan penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang.

Bahwa kemudian sebagaimana disebutkan di atas, apabila suatu perbuatan merupakan suatu tindak pidana, maka dilanjutkan ke tahap penyidikan. Kemudian pada tahap itulah ditetapkan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan ditetapkan sebagai tersangka, sebagaimana di atur pada Pasal 25 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana telah disebutkan di atas.

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut dengan KUHAP. Pada Pasal 1 angka 14 menyebutkan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan menurut Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 1 angka 9 menyebutkan Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Berdasarkan definisi tersangka yang telah dijabarkan di atas maka sejalan dengan tahapannya pada penyidikan, sebagaimana di atur pada Pasal 25 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyebutkan Penetapan Tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti.

Berdasarkan keterangan diatas tersirat membedakan alat bukti dengan barang bukti, sebab menyebutkan frasa "*paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti*". Berdasarkan KUHAP hanya membahas dan mengatur mengenai alat bukti saja, sebagaimana diatur pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan Alat bukti yang sah ialah: a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk, e. Keterangan terdakwa. Namun pada Pasal 39 ayat (1) KUHAP menyebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yakni:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. Benda khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Sedangkan pada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana pada Pasal 1 angka 20 mendefinisikan Barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Berkaitan dengan ketentuan yang telah disebutkan diatas terlihat kaitan keduanya mengenai

penjelasan alat bukti dan barang bukti yang dimaksud dalam Peraturan Kapolri tersebut.

Selain dari pada itu di *Hetterziene in Landcsh Reglerment* atau yang biasa disebut dengan HIR. Di dalam HIR tersebut juga terdapat penjelasan mengenai perihal barang bukti dimaksud. Pada Pasal 42 HIR menyebutkan bahwa “Para pegawai, pejabat atau pun orang-orang yang mempunyai wewenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran untuk selanjutnya juga diharuskan mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan”. Serta pada bagian penjelasan pada Pasal 42 HIR juga mengatur dan menyebutkan barang-barang yang perlu di-*beslag* di antaranya:

- a. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (*corpora delicti*)
- b. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*)
- c. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*)
- d. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (*corpora delicti*).

Berdasarkan keterangan-keterangan yang telah dijelaskan dengan berdasarkan aturan-aturan hukum yang telah disebutkan sebelumnya maka berkaitan dengan perkara yang diteliti berkaitan dengan pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi pada kegiatan fun futsal di gedung olah raga pancing, Sumatera Utara. Berdasarkan informasi mengenai perkara tersebut, seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka berinisial B berusia 44 tahun, hasil gelar perkara yang dilakukan tim penyidik Polrestabes Medan. Gelar perkara tersebut dilaksanakan berdasarkan laporan hasil penyelidikan oleh tim penyidika

Polrestabes Medan, berdasarkan laporan informasi dengan adanya sejumlah video yang viral di media sosial telah terjadi kerumunan massa sebagaimana yang dilarang pada Pasal 9 ayat 1 dan 2 jo Pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan. Pasal 9 ayat (1) menyebutkan: “Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekejarantinaan kesehatan”. Dan ayat (2) menyebutkan “Setiap orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan Kekejarantinaan kesehatan”. Diketahui bersama bahwa dalam usaha mencegah penyebaran virus corona atau disebut dengan Covid-19 Pemerintah telah melarang kegiatan masyarakat dengan melakukan kerumunan dengan pembatasan social berskala besar. Maka dengan digelarinya pertandingan futsal yang dilaksanakan B tersebut jelas melanggar Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan tersebut. Karena telah melanggar Pasal 9 ayat (1) dan (2) tersebut maka tersangka B dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur pada Pasal 93 yang menyebutkan:

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekejarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)”.

Berdasarkan hasil gelar perkara diketahui tersangka yang B telah melakukan penyebaran berupa brosur atau selebaran promosi akan pertandingan futsal tersebut di media social dengan akun instagram @funfutsalpoldasu serta 8 (delapan) buah spanduk promosi yang disebar disejumlah titik area gedung. Sehingga hasil penyebaran flayer atau brosur promosi tersebut yang menyebabkan hadirnya ratusan orang untuk menyaksikan pertandingan tersebut akibatnya terjadi

kerumunan massa di Gedung Olahraga Pancing. Ternyata hasil gelar perkara juga membuktikan bahwa pihak pengelola gedung tersebut yakni Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara memberikan izin penggunaan gedung dengan syarat dilakukan tidak adanya penonton, namun fakta di lapangan di hadiri ratusan penonton³⁰.

Kemudian daripada itu hasil gelar perkara yang dilaksanakan tim penyidik Polrestabes Medan terhadap tersangka B, juga diduga telah melakukan tindak pidana pencatutan institusi Polri. Dengan meletakkan logo Polri ke dalam brosur promosi serta 8 (delapan) buah spanduk promosi yang dibuat oleh tersangka B sehingga menimbulkan kesan pertandingan futsal tersebut diikuti dan diizinkan oleh pihak Polri, sedangkan pihak Polri baik Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Mabes Polri) ataupun Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) maupun Kepolisian Resort Kota Besar Medan (Polrestabes Medan) sampai kepada pihak Polisi sektor (polsek) tidak ada mengizinkan penggunaan logo tersebut dalam brosur promosi dan spanduk yang dibuat Tersangka. Bukti yang lain menunjukkan adanya surat permohonan izin yang pemakaian gedung tersebut ditandatangani oleh dua orang personel polri, namun tanda tangan tersebut dibuat tanpa izin dan tidak diketahui dua orang personel tersebut, atas kejadian tersebut 2 (dua) orang personel yang merasa keberatan atas kejadian tersebut telah membuat laporan dengan nomor LP/218/II/2021/SPKT/Polrestabes Medan pada tanggal 1 Februari 2021.

³⁰www.waspada.co.id *Polrestabes Medan Tahan Panitia Turnamen Futsal di Gor Mini Pancing Langgara Prokes*. Diakses pada 22 Mei 2021. Pukul 13.30 WIB.

Bahwa atas rangkaian peristiwa tersebut dan telah dilaksanakannya gelar perkara maka seseorang yang berinisial B tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan pelanggaran Pasal 9 ayat (1) *jo.* Pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan serta Pasal 263 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana³¹.

B. Dasar Tindak Pidana Pelanggaran Protokol Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan

Kalangan ahli hukum pidana sering mendapat pertanyaan tentang sifat dan kemandirian hukum pidana atau ketergantungan hukum pidana pada hukum lain. Juga dipersoalkan, apakah hukum pidana terdiri atas kaidah-kaidah hukum yang diciptakan sendiri atau hanya mengambil alih kaidah-kaidah hukum lain. Pada dasarnya, semua aturan hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup masyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar di dalamnya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukum dan lain sebagainya. Akan tetapi, di dalam satu hal hukum pidana itu menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwa di dalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu *bijzondere leed* atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan atau larangan-larangan yang telah ditentukan di dalamnya.

³¹www.Cnnindonesia.comCatut Polri, Panitia Turnamen Futsal Medan Jadi Tersangka, diakses pada 20 Mei 2021. Pukul 13.30 WIB.

Van Hamel antara lain menyatakan bahwa hukum pidana telah berkembang menjadi hukum publik, karena pelaksanaannya sepenuhnya berada alam tangan pemerintah, dengan sedikit pengecualian. Pengecualiannya ialah delik-delik aduan yang memerlukan pengaduan atau keberatan pihak yang dirugikan agar pemerintah dapat menerapkannya.³²

Hukum pidana sendiri tidak hanya membahas hukum pidana materiil saja melainkan pula hukum pidana formil. Walaupun keduanya merupakan bagian dari hukum pidana, akan tetapi esensi dari keduanya berbeda. Untuk itu perlu dipahami perbedaan diantara keduanya. Dengan itu nantinya akan memahami bahwasannya hukum pidana formillah yang membahas terkait penerapan-penerapan ataupun penegakan hukum termasuk dalam melakukan penyidikan. Penyidikan disini bagian dari hukum pidana formil yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 KUHP. Penyidikan tidak hanya dilakukan kepada tindak pidana secara umum yang berlaku dalam KUHP, melainkan pula penyidikan dapat dilakukan kepada tindak pidana di luar KUHP (tindak pidana khusus) dalam hal ini ialah penyidikan atas tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha. Hal ini perlu menjadi perhatian terhadap kajian hukum pidana formil memandang proses ataupun mekanisme penyidikan tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha yang khususnya dilakukan oleh kelompok masyarakat.

Simons, membedakan hukum pidana materiil dengan hukum pidana formil dengan menyatakan yang artinya, hukum pidana materiil itu memuat ketentuan-ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak pidana, peaturan-

³² Ruslan Renggong. 2016. Hukum Pidana Khusus Memahami delik-delik di luar KUHP, Jakarta: Kencana halaman 19-20.

peraturan mengenai syarat-syarat tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan-ketentuan mengenai hukuman-hukumannya sendiri, jadi ia menentukan tentang bilamana seseorang itu dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan bilamana hukuman tersebut dijatuhkan. Adapun hukum pidana formil adalah mengatur bagaimana caranya Negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaannya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dengan demikian ia memuat acara pidana (yang di dalamnya termasuk proses penyidikan).

Andi zainal Abidin Farid membedakan hukum pidana materiil dengan hukum pidana formil dengan menyatakan bahwa hukum pidana materiil (*ius poenale*) sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang mewujudkannya. Adapun hukum pidana formil (*law of criminal procedure*) atau hukum acara pidana adalah hukum yang menetapkan acara Negara menggunakan kewenangannya untuk melaksanakan pidana, juga disebut hukum pidana *in concerto* karena mengandung peraturan bagaimana hukum pidana materiil atau hukum pidana *in abstracto* dituangkan ke dalam kenyataan (*in concreto*).

Secara sederhana, hukum pidana materiil dapat pula diartikan sebagai aturan hukum yang menetapkan perbuatan-perbuatan apakah yang pembuatnya dapat dihukum, siapakah yang dapat dihukum dan ancaman sanksi pidana apakah yang dapat dijatuhkan terhadap pembuat tindak pidana, contohnya KUHP.

Adapun hukum pidana formil diartikan sebagai aturan hukum pidana yang mengatur tentang proses peradilan pidana atau dapat pula diartikan sebagai aturan hukum pidana yang dibentuk untuk mempertahankan dan menegakkan hukum pidana materiil, contohnya KUHP.³³

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tindak pidana pelanggaran protokol kesehatan ini merupakan tindak pidana khusus yang berada di luar KUHP, sehingga unsur-unsur tindak pidana yang terdapat di dalam setiap bentuk perbuatan pidananya tentu berbeda pula. Akan tetapi pasti tetap memiliki prinsip yang sama di dalam KUHP, selama tidak diatur berbeda di dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan. Kekhususan tindak pidana dalam kekarantinaan kesehatan itu pula yang mengakibatkan tindak pidana pelanggaran protokol kesehatan ini memiliki beberapa bentuk, sesuai dengan perbuatan dan modus-modus operandi para pelaku yang melihat cela pelanggaran pidana di dalam kekarantinaan kesehatan.

Ahli hukum pidana pada umumnya mengklasifikasikan hukum pidana ke dalam dua kelompok besar, pidana umum dan pidana khusus. Sebagian sarjana membedakannya dengan diaturnya sebuah delik dalam KUHP, maka ia disebut pidana umum. Selanjutnya, kalau delik diatur dalam undang-undang selain KUHP (seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018), di luar KUHP, dinamakan dengan pidana khusus.³⁴ Jan Ramelink membuat sebuah definisi yang sederhana

³³*Ibid.*, halaman 25-26.

³⁴ Ruslan Renggong *Op. Cit.*, halaman 28.

untuk menyebut hukum pidana khusus, yakni *delicti propria*. Suatu delik yang dilakukan oleh seseorang dengan kualitas dan kualifikasi tertentu.³⁵

Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis (bentuk-bentuk) tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana. KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terdapat tindak pidana tersebut.³⁶

KUHP menempatkan kejahatan di dalam Buku Kedua dan pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya, tetapi tampaknya tidak ada yang sepenuhnya memuaskan. Dicoba membedakan bahwa kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *westdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang.³⁷

Berdasarkan pendapat Teguh Prasetyo, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana khusus, memang memiliki karakteristik tertentu sehingga berbeda dengan hukum pidana umum. Perbedaan itu terlihat baik pada substansi hukum pidana

³⁵*Ibid.*

³⁶ Teguh Prasetyo. *Op.Cit.*, halaman 57-58.

³⁷*Ibid.*, halaman 58.

materiilnya maupun substansi hukum formilnya. Perbedaan itu terlihat pada institusi penegak hukumnya, peradilan dan subjek hukumnya. Dalam hukum tindak khusus, subjek hukumnya tidak hanya terbatas pada orang perseorangan, akan tetapi juga subjek hukum korporasi.³⁸

Hukum pidana sesuai tujuan dan sifatnya, ia sebagai pengobat terakhir (*ultimum remedium*) terhadap suatu gejala, serta ia hanya bersifat pengobat sesaat (simptomatik). Hukum pidana mempunyai keterbatasan; ia tidak dapat mengobati gejala penyebab (kausatif). Hukum pidana akan bereaksi ketika ada perbuatan yang melanggar norma hukum pidana. Tetapi, hukum pidana tidak mempersoalkan penyebab dari fenomena itu terjadi. Di situlah kelemahan mendasar dari hukum pidana.

Orang-orang dalam masyarakat berhubungan satu sama lain dan dari perhubungan-perhubungan itu lahir bermacam-macam kepentingan, baik kepentingan itu mengenai kepentingan seseorang maupun kepentingan masyarakat atau negara. Kepentingan-kepentingan itu sering kali bertentangan satu sama lain, dan mempertahankan kepentingan yang satu mungkin melanggar kepentingan yang lain. Di dalam masyarakat dirasakan perlu untuk mengatur kepentingan-kepentingan itu agar supaya ada ketertiban, keamanan dan keadilan.

Berdasar perbedaan kepentingan dan mengantisipasi perbedaan kepentingan tersebut, maka dengan hukumlah disertai suatu kewajiban mengatur dan membatasi beribu-ribu kepentingan dalam masyarakat itu dan dengan demikian tercipta ketertiban hukum.

³⁸*Ibid.*

Ketertiban hukum itu pada hakikatnya mengatur dan melindungi kepentingan-kepentingan hukum. Jika orang telah melanggar salah satu peraturan yang sifatnya keharusan atau larangan yang diadakan oleh negara, dengan sendirinya ia telah melanggar atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum itu.

Doktrin membatasi makna dari kepentingan hukum yakni ialah kesemuanya hak atau keadaan yang di pandang penting dan perlu berada terus untuk kepentingan masyarakat. Kepentingan hukum itu harus mengenai kepentingan bersama dari masyarakat untuk dapat dilindungi oleh hukum.³⁹

Kepentingan hukum tersebut merupakan jalan tengah bagi masyarakat yang berbeda kepentingan diantaranya. Bahkan kepentingan hukum tersebut merupakan antisipasi masyarakat dari bahaya perbuatan masyarakat lain yang mengganggu kepentingan masyarakat lainnya.

Bahaya yang dimaksud ialah jika perbuatan itu menurut perhitungan manusia yang layak akan menimbulkan pelanggaran kepentingan hukum.⁴⁰

Bahaya itu sendiri terbagi akan dua bagian, yakni:

- a) Bahaya dalam arti abstrak (*in abstracto*) yang merupakan Tidak usah dibuktikan bahwa ada bahaya, tetapi dianggap bahwa dengan sendirinya akan menimbulkan bahaya.
- b) Bahaya dalam arti konkrit (*In concreto*) yang bermakna bahaya itu harus nyata atau harus dibuktikan.⁴¹

Begitu juga dengan pembentukan Undang-undang Karantina Kesehatan ini bagi Pemerintah pembentukan undang-undang ini sebagai bentuk melindungi

³⁹ CST Kansil, 2015, Edisi cetakan kelima belas, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, halaman 287.

⁴⁰ *Ibid* halaman 287-288.

⁴¹ *Ibid* halaman 288.

kepentingan masyarakat yang berbeda dengan menyerahkannya kewajiban kepada kepentingan hukum. Antisipasi perbedaan kepentingan merupakan bentuk kewaspadaan dini bagi Pemerintah agar meminimalisir terjadinya silang kepentingan di tengah masyarakat pada saat terjadinya peristiwa yang mengharuskan Pemerintah menetapkan suatu keputusan dengan kekarantinaan kesehatan.

Meletakkan kewajiban masyarakat dengan kepentingan hukum guna mengatur masyarakat dalam bertindak laku dengan masyarakat sosial lain agar terciptanya ketertiban umum. Penerapan hukum tersebut meletakkan sanksi-sanksi bagi yang melanggar aturan yang telah ditetapkan agar dapat memberikan efek jera bagi masyarakat lain dalam bahasa religius menjadi bahan *I'tibar* bagi masyarakat.

Bahwa pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan mengatur ketentuan Pidana pada BAB XIII yakni pada Pasal 90, 91, 92, 93 dan 94. Ketentuan pidana tersebut meletakkan kepentingan hukum yang sama namun memberikan dasar pengenaan pidana berbeda-beda dan kepada subjek hukum yang berbeda pula. Dalam artian perbedaan subjek hukum dimaksud adalah berdasarkan jenis profesi sehari-hari. Kompleksitas dalam pengaturan pidana pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan tersebut. Hal tersebut bukan hanya dibedakan dari ragam profesi masing-masing namun juga dari jenis perbuatan yang berkaitan dengan keekarantinaan kesehatan. Contohnya Pasal 90 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan menyebutkan:

“Nakhoda yang menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau benda yang belum mendapatkan izin ataupun persetujuan Karantina Kesehatan berdasarkan hasil pengawasan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) dengan perbuatannya tersebut menyebabkan tersebarnya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan sehingga terjadinya kedaruratan Kesehatan masyarakat makan akan dipidana dengan ancaman hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dengan dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (*lima belas milyar rupiah*)”.

Hal yang sama juga diatur dengan profesi Kapten Penerbang atau pilot jika apabila telah melakukan perbuatan yang sama dengan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau benda yang belum mendapatkan izin ataupun persetujuan Karantina Kesehatan berdasarkan hasil pengawasan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) dengan perbuatannya tersebut dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat akan dipidana yang sama yakni pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (*lima belas milyar rupiah*). sebagaimana diatur pada Pasal 91 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan

Sedangkan bagi seseorang yang berprofesi sebagai pengendaraan darat diatur pada Pasal 92 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan kesehatan dengan model aturan yang sama sebagaimana pada Nakhoda dan Kapten Penerbang. Sebagaimana disebutkan

“Pengemudi Kendaraan Darat yang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang sebelum dilakukan pengawasan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (21) dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (*lima belas miliar rupiah*)”.

Dari ketiga pasal sebelumnya yang mengatur akan profesi dan berkaitan dengan kondisi kekarantinaan kesehatan dalam lingkup aktivitas atas nama pribadi. Pastilah hal tersebut belum memadai dalam sebuah peraturan yang kemudian akan timbul bagaimana jika yang melakukan atas perintah atau atas nama sebuah korporasi. Mengantisipasi akan hal tersebut terjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan telah mengatur akan sebuah regulasi apabila hal tersebut terjadi, yakni pada Pasal 94 ayat (1) yang menyebutkan Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 dilakukan oleh korporasi pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Namun dalam prakteknya akan sulit diterapkan bagi aparat penegak hukum yang berkaitan.

Di sebabkan pengaturan pada ayat (1) tersebut masih memiliki keterkaitan dengan ayat (2) di bawahnya yang menyebutkan bahwa Korporasi dikenai pertanggungjawaban secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atas nama korporasi jika perbuatan yang dimaksud pada Pasal 90, 91 dan 92 tersebut masuk ke dalam lingkup usahanya sebagaimana yang telah ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan. Artinya bagi dalam menjerat suatu korporasi yang diduga melakukan perbuatan yang dimaksud pada Pasal 90, 91 atau 92 tersebut, haruslah melihat isi dari anggaran dasarnya korporasi tersebut apakah termuat bahwa korporasi tersebut melakukan usaha yang dimaksud dalam Pasal 90, 91 dan 92. Terlalu naif jika ada korporasi yang melakukan terang-terangan menuliskan dalam

anggaran dasarnya bergerak dalam bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, 91 atau 92.

Maka apabila hal yang dimaksud pada Pasal 90, 91 dan 92 tersebut terjadi dapat dimungkinkan yang akan menjadi kambing hitam atas peristiwa tersebut adalah Nakhoda, Kapten penerbang dan/atau Pengemudi angkutan darat akan sulit menyentuh kepada Korporasinya.

Namun apabila sampai menyentuh atau dapat terbukti keterlibatan korporasi maka akan berlaku Pasal 94 ayat (3), (4) dan (5). Sebagaimana berbunyi:

- (3) Pidana dijatuhkan kepada korporasi jika tindak pidana:
 - a. Dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi;
 - b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
 - c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan/atau
 - d. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.
- (4) Dalam hal tindak pidana dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau pengurus korporasi, pidana pokok yang dijatuhkan adalah pidana penjara maksimum dan pidana denda maksimum yang masing-masing ditambah dengan pidana pemberatan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga).
- (5) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda maksimum ditambah dengan pidana pemberatan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga).

Jika melihat peraturan-peraturan tersebut belum lah terlihat sebuah aturan yang berkaitan dengan protokol kesehatan sebagaimana yang telah disangkakan pada tersangka B. Maka jika berdasarkan informasi yang ada di media baik media cetak maupun elektronik tersangka B di duga melanggar Pasal 93 Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan. Yang menyebutkan:

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Bahwa Pasal 9 ayat (1) dimaksud adalah berbunyi Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan. Jika ditelaah satu persatu unsur dari pada pasal tersebut adalah:

1. Setiap orang wajib mematuhi
2. Penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan.

Setiap orang yang dimaksud telah diterangkan pada Pasal 1 angka 31 yang mendefinisikan bahwa:

“Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum. Dari pasal ini dapat dilihat kembali setiap orang dimaksud adalah siapapun baik warga Negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan perbuatannya di wilayah Republik Indonesia”.

Penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan juga telah di definisikan berdasarkan Pasal 1 angka 1 menyebutkan “Keekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat”.

Jika ditelaah dengan fenomena yang terjadi pertandingan futsal yang berujung pada kerumunan massa merupakan bagian bentuk melawan atas kebijakan pemerintah yang telah melakukan tindakan-tindakan atau upaya pencegahan penyebaran *corona virus disease 2019* (Covid-19). Bahwa Presiden Republik Indonesia juga telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan. Maka sebagai langkah

konkrit Pemerintah dalam menanggulangi penyebaran covid-19 di tengah-tengah masyarakat, dan bagian dalam upaya pencegahan penyebaran virus tersebut, Pemerintah telah menerbitkan satu Peraturan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Berdasarkan hal tersebut menunjukkan dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar menyebutkan Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:

- a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
- b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
- c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Maka seharusnya tersangka B dapat melihat lebih dahulu dampak dari kegiatan futsalnya tersebut. Apalagi dengan adanya *flyer* (brosur) promosi yang disebar melalui akun media sosial serta spanduk yang di letakkan di beberapa titik jalan, sehingga menimbulkan keinginan masyarakat banyak untuk berhadir menyaksikan pertandingan futsal tersebut mengakibatkan terjadinya kerumunan massa. Walaupun dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan tidak secara jelas dan tidak secara rinci menyebutkan kerumunan massa bagian dari pelanggaran dari kekejarantinaan tersebut.

C. Upaya Hukum Bagi Tersangka Yang Melanggar Protokol Kesehatan

Bahwa dalam penegakkan hukum Hukum Acara sangat diperlukan adanya dan penegakkannya. Sebab hukum acara dari beberapa tujuannya, yang paling penting karena menjadi tumpuan kedua fungsi berikutnya, ialah mencari kebenaran. Fungsi mencari dan menemukan kebenaran ini selaras dengan

kententuan Pasal 183 KUHAP. Dalam tujuan hukum acara pidana adalah menemukan hakikat kebenaran material sesungguhnya dan tidak tepat jika “mendekati kebenaran materil” atau terlebih lagi bukan “setidak-tidaknya mendekati kebenaran material”. Dalam hal setelah menemukan dan mengungkapkan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan bahan bukti itulah hakim akan sampai kepada putusan (adil dan tepat) yang kemudian dilaksanakan oleh jaksa. Sehingga mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Terlebih lagi tegaknya azas-azas atau norma yang berlaku agar menjadi berkeadilan.

Disamping tujuan menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat, hukum acara pidana juga bertujuan melindungi hak asasi manusia tiap individu baik yang menjadi korban, maupun si pelanggar hukum. Dalam hal penegakkan hukum haruslah dilihat dan difahami serta di tegakkan azas-azas yang berlaku umum, begitu juga pada tahapan penyidikan setelah dilakukannya penetapan tersangka. Azas yang perlu diketahui adalah adanya azas persamaan di muka hukum (*equality befor the law*) dan azas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*).

Azas persamaan di muka hukum (*equality befor the law*) mengartikan hukum memberikan jaminan dan kepastian tentang hak dan kewajiban warga negara. Bahwa hukum tidak membedakan SARA dalam menegakkan hukum, hukum tidak membedakan status sosial dan hukum tidak membedakan pangkat/golongan/jabatan agar dapat ditegakkannya hukum dengan berkeadilan.

Azas ini berlaku umum bukan hanya pada hukum acara pidana saja namun juga berlaku umum bagi semua hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Dalam Konstitusi Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) dengan tegas menyebutkan warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Serta pada Pasal 28 D Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang dihadapan hukum. Yang menunjukkan inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara, kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparaturnya penegak hukum dan Pemerintah.

Selain pada pengaturan yang kuat pada konstitusi tersebut, telah diturunkan dalam peraturan perundang-undangan terkait persamaan di muka hukum tersebut. Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Terlihat begitu konkritnya hukum mengatur dan memerintahkan harus adanya persamaan di muka hukum tidak membedakan orang agar terwujudnya rasa keadilan.

Selanjutnya dalam azas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) dalam KUHAP telah disebutkan pada Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yang menyebutkan: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Serta pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 8 ayat (1), juga mengatur yang berkenaan dengan azas praduga tidak bersalah tersebut. Yakni berbunyi: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Dari kedua aturan yang telah menjadi norma baku tersebut bagian dari turunan azas tersebut, sehingga dapat ditarik pada sebuah garis kesimpulan Azas praduga tidak bersalah tersebut dapat diartikan membawa makna bahwa dalam proses pelaksanaan acara pidana, tersangka atau terdakwa wajib diberlakukan sebagaimana orang tidak bersalah, sehingga penyidik, penuntut umum dan hakim memerhatikan hak-hak yang ada pada dirinya terlebih mengenai hak asasinya benar-benar harus dilindungi dan diperhatikan.⁴²

Bahwa berkaitan dengan upaya hukum yang dapat dilakukan bagi seorang tersangka dalam penyidikan dan/atau penyelidikan tidak diatur secara jelas dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau yang akrab disebut dengan KUHAP.

Perkembangan Hak Azasi Manusia telah menempatkan seorang tersangka sebagai subyek yang memiliki hak penuh untuk membela dirinya. Untuk memenuhi hal yang demikian maka perundang-undangan Indonesia telah memberikan sejumlah perangkat rumusan perundang-undangan demi menjamin

⁴²Riadi Asra Rahamd, *Loc.cit*, halaman 12.

pemenuhan hak-hak bagi seorang tersangka. Dalam KUHAP jelas dan tegas diatur hak-hak bagi seorang tersangka, ada pun hak-hak tersebut adalah:

1. Segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik

Bagi seorang tersangka yang sedang dalam proses penyidikan haruslah segera mendapatkan pemeriksaan, penyidik tidak boleh menunda-nunda pemeriksaan. Sebagaimana diatur pada Pasal 50 KUHAP menyebutkan Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.

Apabila berkas perkara hasil pemeriksaan oleh penyidik terhadap seorang tersangka telah cukup bukti maka berkas perkaranya segera dilimpahkan kepada penuntut umum dan apabila tidak cukup bukti maka penyidik mengeluarkan surat penghentian penyidikan. Bagi tersangka yang akan diperiksa pemeriksaan baru dimulai setelah tersangka diberi tahu terlebih dahulu perbuatan yang disangkakan. Pemeriksaan tidak boleh dimulai sebelum penyidik memberitahu untuk dan dalam hal apa tersangka diperiksa dan dalam perkara apa. Pemeriksaan dilakukan dalam bentuk tanya jawab dengan kalimat-kalimat pendek dalam bahasa Indonesia yang dimengerti⁴³.

2. Berhak memberikan keterangan secara bebas

Bagi seorang tersangka yang akan diperiksa dan dimintai keterangannya oleh penyidik, sebelum diperiksa maka tersangka tersebut telah diberitahukan terlebih dahulu perbuatan yang disangkakan kepadanya terlebih dahulu. Maka pada proses pemeriksaan berlangsung tersangka berhak memberikan keterangan

⁴³ Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, 2019, *Modul Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kejaksaan Republik Indonesia. halaman 22.

secara bebas kepada penyidik tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak tertentu. Dan keterangan yang disampaikan tersangka tersebut bukanlah dari hasil pengarahan pihak-pihak penyidik dan/atau pihak lain. Sebagaimana di atur pada Pasal 52 KUHAP yang berbunyi: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.

3. Berhak mendapat bantuan hukum

Sebagai seorang tersangka yang dihadapkan kepada persoalan hukum pastilah tidak selalu faham dan mengerti hukum itu sendiri. Warga masyarakat tidak begitu banyak yang faham dan mengerti persoalan hukum yang dihadapinya. Sebagaimana Pasal 54 KUHAP mengatur Guna Kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Serta pada Pasal 55 KUHAP juga diatur sebagai berikut Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

Berhak mendapat bantuan hukum terkhusus bagi seorang tersangka yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, jikalau tersangka tersebut tidak mampu memilih dan/atau tidak mempunyai penasihat hukum bagi dirinya sendiri, maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

4. Berhak mengajukan saksi dan/atau ahli yang menguntungkan

Bagi seorang tersangka, pada tahap akhir pemeriksaan penyidik wajib menanyakan kepada tersangka apakah ianya akan mengajukan saksi atau bukti yang dapat meringankan baginya sebagaimana diatur pada Pasal 65 KUHAP. Serta dalam hal ada saksi yang diminta oleh tersangka, wajib penyidik memanggil dan memeriksanya sebagaimana diatur pada Pasal 116 KUHAP.

5. Tidak dibebani kewajiban pembuktian

Artinya bukan tersangka yang membuktikan apakah dirinya bersalah atau tidak, sebab beban pembuktian dalam persidangan adanya pada penuntut umum yang mendakwakan. Dalam hal proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan maka tugas penyidik lah yang mencari dan mengumpulkan alat bukti sebelum berkas pemeriksaan di sampaikan kepada penuntut umum. Oleh sebab itu, tidak boleh diajukan pertanyaan apakah tersangka yang melakukan perbuatan yang disangkakan. Pertanyaan hanya mengenai fakta tentang apa yang tersangka lakukan, diketahui atau yang dialami sendiri. Tidak boleh diajukan pertanyaan yang jawabnya berupa pendapat atau kesimpulan.

6. Berhak memperoleh turunan berita acara pemeriksaan

Sebagaimana diatur pada Pasal 72 KUHAP yang menyebutkan Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya. Setelah tersangka selesai diperiksa penyidik, maka bagi seorang tersangka tersebut berhak untuk meminta dan memperoleh turunan berita acara pemeriksaan terhadap dirinya. Dengan tujuan untuk mempersiapkan pembelaannya/

mengajukan bukti yang meringankan. Di tingkat penuntutan bagi terdakwa berhak memperoleh turunan berkas perkara dan surat dakwaan, sedang pada saat di pengadilan berhak memperoleh turunan berkas perkara dan putusan hakim.

Selain hak-hak tersangka yang telah disebutkan tersebut yang merupakan hak-hak yang didapati tersangka dalam hal langkah-langkah hukum untuk pembelaan bagi tersangka tersebut. Namun, ada banyak hak-hak yang ada bagi tersangka secara umum diatur dalam KUHAP, seperti halnya berhak berkomunikasi dengan pihak keluarga atau sanak saudara dan/atau penasihat hukumnya, serta berhak mendapat kunjungan dari pihak keluarga dan/atau sanak saudara serta penasihat hukumnya.

KUHAP pada Pasal 1 angka 12 mendefinisikan Upaya Hukum sebagai hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jika melihat dari definisi yang disebutkan dalam KUHAP upaya hukum itu hanya dapat dilakukan bagi Terdakwa atau Penuntut Umum, dan Upaya Hukum menjadi hak bagi keduanya. Upaya hukum dalam KUHAP bukanlah dilekatkan kepada seorang Tersangka, akan tetapi kepada seorang terdakwa. Sedangkan maksud dan makna antara tersangka dan terdakwa jelaslah berbeda.

Sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 15 KUHAP Terdakwa merupakan seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Sedangkan Tersangka itu sendiri di definisikan adalah seorang yang karena

perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana. Terhadap seseorang yang telah ditetapkan tersangka atas sebuah perbuatan, di dalam KUHAP diberi hak atau kewenangan bagi seorang tersangka untuk melakukan praperadilan. Sebuah upaya bagi tersangka sebelum dilakukan penuntutan di muka persidangan.

Praperadilan dalam KUHAP secara definisi disebutkan pada Pasal 1 angka 10 Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Hal tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 77 KUHAP, praperadilan yang berwenang pada Pengadilan Negeri, menjadi hak bagi seorang tersangka. Namun praperadilan yang dimaksud pada KUHAP hanya mengatur soal hak mengajukan praperadilan bagi tersangka yang mempermasalahkan atau yang meminta untuk diperiksanya sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan. Sebagaimana diatur pada Pasal 79 KUHAP.

Lain halnya bagi penuntut umum sebagaimana diatur pada Pasal 80 KUHAP mengatur permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Jikalau melihat dari definisi dan aturan yang terkait dalam hal melakukan upaya praperadilan tersebut, yang menjadikan subjek dalam praperadilan atau dapat mengajukan praperadilan adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal tidak sahnya suatu penangkapan dan/atau penahanan, diajukan oleh tersangka atau keluarga tersangka atau oleh kuasanya;
2. Dalam hal tidak sahnya penghentian penyidikan, diajukan oleh penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan;
3. Dalam hal tidak sahnya penghentian permintaan, diajukan oleh penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan;
4. Dalam tidak sahnya penyitaan, diajukan oleh tersangka atau keluarganya atau pihak ketiga yang berkepentingan;
5. Dalam hal ganti rugi dan rehabilitasi, diajukan oleh tersangka atau keluarganya atau pihak ketiga yang berkepentingan;

Bahwa jika melihat pada aturan yang berkaitan dengan praperadilan di KUHAP tersebut, praperadilan tersebut hanya mengatur dan akan memeriksa jika adanya kesalahan dalam hal penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan penahanan bagi tersangka. Sedangkan pada azas hukum acara pidana jelas adanya azas praduga tidak bersalah, yang memberi batasan dan prinsip bahwa setiap tersangka belumlah dapat dinyatakan bersalah sebelum adanya keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Hal tersebut adanya sinyal bahwa bagi penyidik yang telah menetapkan seseorang sebagai tersangka juga memungkinkan adanya kesalahan baik prosedur

atau formil maupun substansi atau materiil dari sebuah perbuatan dan/atau peristiwa yang telah terjadi.

Bahwa semenjak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dengan register Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memberi angin baru bagi penegakkan hukum khususnya hukum pidana. Bahwa atas dasar keputusan tersebut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia membuat norma baru yang menentukan bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Atau dalam bahasa sederhana dan tegasnya menurut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pengujian sah atau tidaknya penetapan tersangka termasuk ranah praperadilan.

Bahwa selain daripada itu, sejak adanya "*Safrin Effect*" atau setelah Putusan Pengadilan Jakarta Selatan dengan Register Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel pada tanggal 16 Februari 2015 yang saat itu menjadi hakim tunggal dalam perkara praperadilan tersebut adalah hakim Safrin, maka penulis menyebut "*Safrin Effect*". Putusan praperadilan tersebut menjadi terobosan dan yurisprudensi terbaru menggetarkan wajah hukum Indonesia. Sebab putusan tersebut menerima gugatan praperadilan dari seorang tersangka dengan objek gugatan penetapan tersangka. Padahal dalam KUHAP tidak mengatur objek gugatan praperadilan sebagaimana diatur pada Pasal 77 soal penetapan tersangka.

Dari kedua keputusan yang fenomenal tersebut menjadi perubahan yang signifikan. Sebab keputusan tersebut memperluas kewenangan praperadilan yang sengaja diberi kewenangan dengan tujuan agar hak-hak seorang tersangka tetap

terjamin seperti yang diperintahkan oleh konstitusi. Wewenang praperadilan yang semula hanya menentukan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan melebar, dapat memutus keabsahan penetapan tersangka. Sejak putusan tersebut perluasan objek pra peradilan lebih bersifat kepada tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yaitu tindakan upaya hukum lain (*dwangmiddel*). Meskipun sebenarnya tindakan upaya hukum lain dimaksud pada Pasal tersebut adalah membahas ganti rugi dan rehabilitasi.

Bahwa dengan berlakunya penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan merupakan kemajuan dalam hukum acara pidana yang semakin melindungi hak asasi manusia, dalam hal ini utamanya hak atas kebebasan (*right to liberty*) dan hak-hak yang merupakan turunan dari hak kebebasan. Akan tetapi dengan semakin meluasnya kewenangan lembaga praperadilan tersebut maka diperlukan kearifan untuk menetapkan acuan yang dijadikan dasar hukum diterima atau ditolakny permohonan praperadilan atas penetapan tersangka ini dengan tetap memperhatikan batasan-batasan mengenai praperadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan dinamika masyarakat.

Hal tersebut dengan terlihat dengan kenyataannya atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hakim-hakim yang memeriksa perkara praperadilan dengan objek penetapan tersangka merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Hakim tetap menggunakan keyakinan hakim yang difasilitasi undang-undang yang merujuk/berpedoman kepada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009

Tentang Kekuasaan Kehakiman. Disamping itu juga melihat 2 (dua) alat bukti yang ada, undang-undang membolehkan hakim dengan keyakinannya melakukan penemuan hukum (*Rechtvinding*).

Di sisi lain dengan meluasnya objek praperadilan tersebut mendorong perlindungan ke arah yang lebih baik dari tindakan para penyidik di kemudian hari sekaligus menjadi koreksi (*check and balance system*) atas tindakan penyidik selama ini yang dilakukan dengan mengatasnamakan untuk kepentingan penegakkan hukum. Dengan demikian dapat dipastikan tindakan *abuse of power* atau penyalahgunaan kewenangan yang kadang kalanya dilakukan oknum penyidik tertentu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka bisa dihindari dengan adanya kontrol melalui praperadilan. Maka untuk itu kedepan penegak hukum dituntut untuk lebih professional dan berhati-hati dalam menetapkan status tersangka terhadap seseorang.

Berkaitan dengan objek penelitian ini tersangka B dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan atau kekarantinaan kesehatan juga mempunyai kesempatan yang sama. Dengan azas persamaan di muka hukum (*equality before the law*) maka tersangka B juga dapat menggunakan hak-haknya sebagai seorang tersangka sebagaimana telah diatur dalam KUHAP. Serta pada tersangka B juga dapat melakukan upaya hukum dengan melakukan gugatan praperadilan dengan objek gugatan penetapan tersangka atas dirinya tersebut. Sebagaimana dengan dasar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, serta dapat menjadikan sebuah yurisprudensi atas putusan yang telah dikeluarkan sebelumnya pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yakni dengan putusan nomor register

04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Upaya hukum tersebut seharusnya dapat dilakukan tersangka B agar untuk dapat memberikan kepastian hukum pada dirinya, menguji penetapan tersangka terhadap dirinya. Yang mana pengujian melalui lembaga praperadilan tersebut merupakan hak bagi tersangka.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Mekanisme penetapan tersangka bagi pelanggar protokol kesehatan pada kasus kerumunan di Gedung olahraga pancing Jalan Wiliem Iskandar, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang sama halnya sebagaimana pada penetapan tersangka pada tindak pidana lainnya. Walaupun di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak disebutkan secara jelas, begitu juga pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan tindak pidana. Dari dua ketentuan tersebut memang tidak menyebutkan pada 1 (satu) pasal khusus terkait mekanisme penetapan tersangka tersebut. Akan tetapi dari rangkaian peraturan tersebut ditarik satu alur menjadi mekanisme tersusun. Mekanisme penetapan tersangka tersebut dimulai dari penyelidikan yang diawali berdasarkan laporan (jika perbuatan tidak tertangkap tangan) baik secara tertulis maupun lisan ataupun laporan informasi yang diterima tim. Kemudian atas laporan yang diterima tim penyelidik melaksanakan tugasnya dengan melakukan beberapa kegiatan yakni: Pengolahan TKP; Pengamatan (*observasi*); Wawancara (*interview*); Pembuntutan (*surveillance*); Penyamaran (*undercover*); Pembelian terselubung (*undercover buy*); Penyerahan di bawah pengawasan (*control*

delivery);Pelacakan (*tracking*) danPenelitian dan analis dokumen. Setelah melakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan tersebut selanjutnya tim penyidik membuat laporan tertulis yang selanjutnya disampaikan kepada tim penyidik. Selanjutnya hasil penelitian tim penyidik atas laporan tertulis tim penyidik tersebut di lakukan gelar perkara. Pada saat gelar perkara lah dilakukan penetapan-penetapan, baik penetapan perbuatan tersebut tergolong perbuatan pidana atau tidak, serta penetapan seseorang menjadi tersangka atas perbuatannya yang dilakukan tersebut. Hal tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat 1 dan 2 serta Pasal 25 ayat 1 dan 2 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang penyidikan tindak pidana. Maka jika melihat aturan serta rangkaian proses penetapan tersangka pada umumnya tidak ada perbedaan atau tidak rangkaian khusus dalam hal menetapkan tersangka pada kasus pelanggaran protokol kesehatan.

2. Dasar pemidanaan bagi pelanggaran protokol kesehatanadalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan guna melindungi kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia diarahkan untuk mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya bagi pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia Indonesia. Hal tersebut sebagai amanat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) yang menyebutkan Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam upaya negara dalam melindungi

segenap Bangsa Indonesia tersebutlah maka Pemerintah menerapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan kesehatan tersebut. Dasar pemidanaannya bagi pelanggar protokol kesehatan atas terjadinya kerumunan massa pada pertandingan futsal di gedung olahraga pancing jalan pancing Jalan Wiliem Iskandar, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Sebagaimana di atur pada Pasal 9 jo Pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan yang berbunyi “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Bahwa kerumunan massa tidak boleh dilakukan oleh seseorang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan pada masa pandemi covid-19. Hal tersebut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

3. Upaya hukum bagi seorang tersangka dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan. Pada KUHAP Pasal 1 angka 12 mendefinisikan Upaya Hukum sebagai hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jika melihat dari

definisi yang disebutkan dalam KUHAP upaya hukum itu hanya dapat dilakukan bagi Terdakwa atau Penuntut Umum, dan Upaya Hukum menjadi hak bagi keduanya. Upaya hukum dalam KUHAP bukanlah dilekatkan kepada seorang Tersangka, akan tetapi kepada seorang terdakwa. Sedangkan maksud dan makna antara tersangka dan terdakwa jelaslah berbeda. Namun pasca keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, serta dapat menjadikan sebuah yurisprudensi atas putusan yang telah dikeluarkan sebelumnya pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yakni dengan putusan nomor register 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Maka berdasarkan azas persamaan di muka hukum (*equality before the law*) tersangka B dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan karena terjadinya kerumunan massa dapat melakukan langkah hukum dengan melakukan praperadilan pidana dengan objek penetapan tersangka bagi dirinya dalam kasus tersebut.

B. Saran

1. Mekanisme penetapan tersangka bagi seseorang yang diduga melakukan tindak pidana sudah baik metodenya. Dengan melakukan rangkaian kegiatan-kegiatan yang dimaksud, hanya saja pada kasus pelanggaran protokol kesehatan ini haruslah jelas bukti permulaan, dan atau alat bukti yang dapat digunakan sehingga dapat ditetapkan sebagai tersangka. Dan sebaiknya dibuat suatu standart tertentu kerumunan massa yang bagaimana dan seperti apa, serta baiknya tim penyelidik dapat bekerjasama dengan tim gugus tugas dan atau lembaga yang berwenang dalam mengemban

tugas pengendalian covid-19 dimaksud agar tidak dapat multitafsir terkait kerumunan massa tersebut.

2. Dasar pemidanaan bagi pelanggaran protokol kesehatan tersebut sebagaimana di atur pada Pasal 9 *jo* Pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan tampaknya perlulah di revisi dengan bentuk perincian perbuatan agar tidak multitafsir aparat penegak hukum dalam melakukan penegakkan hukum tersebut. Maka Pemerintah maupun legislative harusnya dapat bergerak cepat merincikan dan menjelaskan yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) tersebut karena dalam aturan tersebut hanya menyebut “wajib mematuhi penyelenggaraan kejarantinaan kesehatan”, namun tidak menyebut dan/atau merincikan penyelenggaraa kejarantinaan kesehatan dimaksud seperti apa. Bahwa masyarakat secara umum mengetahui protokol kesehatan dalam masa pandemic adalah mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak dan tidak membuat kerumunan. Maka akan menjadi tanda tanya apakah tidak menggunakan masker dan/atau tidak mencuci tangan bagian dari tidak mematuhi penyelenggaraan kejarantinaan kesehatan? dan apakah bagi yang tidak menggunakan masker dan/atau tidak mencuci tangan dapat dikenakan Pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan tersebut? Maka selayaknya Pasal 9 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan dapat direvisi merincikan perbuatan-perbuatan penyelenggaraan kejarantinaan kesehatan yang wajib dipatuhi agar tidak terjadi multitafsir

sehingga dapat merugikan masyarakat dan Pasal tersebut tidak digunakan sebagai alat kekuasaan untuk menyerang dan/atau mempidanakan kelompok tertentu.

3. Bertambahnya objek praperadilan pidana berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, serta Putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yakni dengan nomor register 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. yang dapat dijadikan sebuah yurisprudensi. Menjadi angin baru dalam penegakkan hukum pidana khususnya dalam hukum acara pidana. Angin baru kebaikan tersebut haruslah dijaga, akan tetapi dapat pula dibuat suatu batasan terkait praperadilan penetapan tersangka tersebut. Standart pengujian dalam praperadilan tersebut haruslah ada agar, tidak menjadi salahguna bagi pencari keadilan, dan tidak menjadi salah guna bagi mereka-meraka yang diduga pelaku tindak pidana dalam perkara *extraordinarycrime* (kejahatan luar biasa) seperti Bandar narkoba dan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Hamzah. 2008, *Asas-asas hukum pidana (edisi revisi)*, Jakarta: Rineka Cipta.

Aziz Syamsuddin. 2018. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.

CST Kansil. 2015, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka*.

Ida Hanifah. dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Lamintang. 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Riadi Asra Rahmad. 2019, *Hukum Acara Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada.

Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami delik-delik di luar KUHP*, Jakarta: Kencana.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Teguh Prasetyo. 2018. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kedaruratan Kesehatan.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

C. Sumber Lain (Jurnal dan Internet)

Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, 2019, *Modul Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kejaksaan Republik Indonesia.

Bahrn, Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, dalam Jurnal : *Ilmu Hukum dan Pemikiran Vol. 17 No: 2 Fakultas Syari'ah UIN Antasari Tahun 2017*.

Masrizal Afrialdo. "Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh". *dalam Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume III*.

www.Tirto.id *apakah yang dimaksud protokol kesehatan covid-19*.

www.waspada.co.id *Polrestabes Medan Tahan Panitia Turnamen Futsal di Gor Mini Pancing Langgara Prokes*.

www.Cnnindonesia.com *Catut Polri, Panitia Turnamen Futsal Medan Jadi Tersangka*.